



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
  - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu diatur mengenai penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Daerah.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Verifikator adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kelengkapan administrasi dan prosedur perolehan proses Perizinan Berusaha.
21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan untuk menunjang kegiatan usaha dan non perizinan.
22. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, konsultasi, pembinaan teknis, fasilitasi, pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha.
23. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah komunikasi yang dilakukan dengan bantuan jaringan internet.
27. Luar jaringan yang selanjutnya disebut luring adalah komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesional;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;

- i. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; dan
- j. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah;
- b. memberikan jaminan kepastian hukum Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan
- c. mewujudkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang terintegrasi melalui elektronik, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah;
- c. pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pengendalian;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

## BAB III

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:
  - a. penerimaan permohonan Perizinan Berusaha;
  - b. mengoordinasikan proses penyelesaian Perizinan Berusaha dengan Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengelola tatalaksana proses penyelesaian penerbitan Perizinan Berusaha;
  - d. mendokumentasikan salinan Perizinan Berusaha; dan
  - e. memberikan usulan kepada Lembaga OSS terkait pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha.
- (2) Usulan pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah teknis.

BAB IV  
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
  - b. kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
  - c. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
  - d. kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata;
  - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; dan
  - l. ketenagakerjaan.

- (5) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

#### Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c berupa pemberian:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

#### Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa pemberian:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi pemenuhan sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikasi atau terakreditasi.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diberikan melalui Sistem OSS.

Pasal 12

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) yaitu untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada pemohon.
- (2) DPMPTSP menyusun standar pelayanan untuk setiap jenis Perizinan Berusaha.
- (3) Standar pelayanan diumumkan ditempat yang mudah diakses dan dilihat pemohon serta melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai etika dan kode etik petugas pelayanan dicantumkan pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 13

- (1) Prosedur pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) yaitu sebagai berikut:
  - a. permohonan Perizinan Berusaha diterima melalui Lembaga OSS;
  - b. verifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha dilakukan melalui Lembaga OSS;
  - c. memberikan pemberitahuan persetujuan, pemberitahuan berkas kurang lengkap atau notifikasi berkas ditolak; dan
  - d. sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha atau menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan berkas atau menyampaikan penolakan.
- (2) Teknis pelaksanaan pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dengan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelayanan antar jemput dokumen perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 18

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa Gerai Pelayanan Perizinan.
- (3) Gerai Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk di wilayah kecamatan, desa/kelurahan khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai.

- (4) Gerai pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk diwilayah tertinggal, terdepan dan terluar diberikan pelayanan dalam bentuk:
  - a. pemberian informasi layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS kepada pemohon;
  - b. memeriksa kelengkapan persyaratan dasar permohonan (nomor pengguna wajib pajak, kartu tanda penduduk, *email*);
  - c. melakukan pendampingan registrasi awal permohonan OSS (pembuatan akun);
  - d. pendampingan penentuan klasifikasi bidang lapangan usaha;
  - e. menginput data pemohon kedalam Sistem OSS RBA dan memfasilitasi terkait pemenuhan persyaratan dokumen; dan
  - f. menyerahkan NIB dan memberikan informasi terkait Perizin.
- (5) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
  - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
  - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (6) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (7) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.
- (8) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (9) Gerai Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) memiliki masing-masing operator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a di daerah wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan melalui Gerai Perizinan Berusaha yang terdapat di kecamatan atau kelurahan/desa.
- (2) Selain mengajukan di Gerai Perizinan Berusaha yang berada di kecamatan atau kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

- (3) Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di kecamatan atau kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Wilayah tertinggal dibentuk gerai pelayanan perizinan di kecamatan atau kelurahan/desa yang ada di daerah pegunungan;
  - a. untuk daerah terluar dibuat gerai pelayanan perizinan di kecamatan atau kelurahan/desa yang ada di daerah kepulauan;
  - b. dalam hal daerah yang belum memiliki aksesibilitas pelayanan yang memadai, dibuat gerai pelayanan perizinan di kecamatan atau kelurahan/desa.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dimaksudkan untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan publik dibidang perizinan kepada masyarakat para pelaku usaha yang tersebar di kecamatan atau kelurahan/desa dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 20

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, tidak dipungut biaya.

#### Pasal 21

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima pengaduan;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah terkait melalui Sistem OSS.

#### Pasal 22

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan

mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan tepat waktu.

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang minimal memuat:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja DPMPTSP.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara periodik.

#### Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, minimal terdiri atas:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan

- c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau secara Daring.
  - (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah secara interaktif.

#### Pasal 26

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintah bidang hukum.

#### Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal terdiri atas:
  - a. kantor depan;
  - b. kantor belakang;
  - c. ruang pendukung; dan
  - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, minimal terdiri atas:
  - a. koneksi internet;
  - b. pusat data dan *server* aplikasi;
  - c. telepon pintar; dan
  - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berbagi pakai dengan Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Aparatur

#### Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP mendayagunakan operator di kecamatan atau kelurahan/desa.

- (3) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian teknis.
- (4) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian teknis.
- (5) Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

#### Bagian Kelima

#### Tim Teknis

#### Pasal 29

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pada bidang pelayanan perizinan berusaha, DPMPTSP membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait rekomendasi Perizinan Berusaha.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas aparatur sipil negara yang diusulkan berdasarkan surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), berkewajiban untuk:

- a. menugaskan pegawai yang berkompeten;
- b. melengkapi pegawai dengan peralatan yang dibutuhkan; dan
- c. memonitor pelaksanaan penelitian teknis/peninjauan lapangan yang dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan sebagai tim teknis.

#### Pasal 31

Untuk mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tim teknis menerima permohonan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS atau melalui DPMPTSP;
- b. sebelum disampaikan ke Perangkat Daerah teknis, berkas diverifikasi terlebih dahulu oleh DPMPTSP dengan lengkap dan benar;
- c. Perangkat Daerah teknis meneliti dan melakukan peninjauan lapangan;
- d. Kepala Perangkat Daerah teknis mengendalikan pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. jangka waktu penyelesaian rekomendasi teknis berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah teknis;

- f. dalam hal terjadi kekurangan atau ketidaklengkapan berkas, maka Perangkat Daerah teknis wajib segera menginformasikan kepada DPMPTSP setelah menerima berkas baik secara manual dan/atau elektronik; dan
- g. Perangkat Daerah teknis wajib mendokumentasikan tembusan atau arsip dari rekomendasi yang diterbitkan.

Bagian Keenam  
Tata Hubungan Kerja

Pasal 32

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan; dan
- c. hubungan kerja dengan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
  - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
  - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 36

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh DPMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 38

- (1) Jenis Pengawasan terdiri atas:
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada DPMPTSP.

- (3) Laporan data perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara Daring melalui Sistem OSS.
- (6) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
  - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (8) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diwajibkan bagi:
  - a. Pelaku Usaha mikro; dan
  - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (9) Tata cara penyampaian dan format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

#### Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara *online* Daring melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha PMDN yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia menyampaikan informasi terkait kegiatan usaha tersebut secara daring melalui Sistem OSS.
- (5) Informasi terkait kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
  - a. nama perusahaan yang berlokasi di luar Indonesia;
  - b. lokasi/negara;
  - c. bidang usaha yang dijalankan; dan
  - d. nilai Penanaman Modal di luar negeri.
- (6) Format pernyataan Pelaku Usaha PMDN yang menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksimal:
  - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
  - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

- (3) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara *virtual*.
- (4) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (6) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana Pengawasan dan Pelaku Usaha.
- (7) Format pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (8) Tata cara dan format Berita Acara Pemeriksaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. tidak langsung yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, elektronik melalui Sistem OSS, dan/atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (4) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana Perangkat Daerah teknis dan DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadakan.

- (5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (6) Hasil Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pelaksana Pengawasan kepada DPMPTSP untuk diunggah ke Sistem OSS.

#### Pasal 44

Hasil pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

### BAB VII PENGENDALIAN

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pengendalian yang ditindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
  - a. Pembinaan;
  - b. perbaikan; dan/atau
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (3) Atas Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (4) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 46

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
  - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.

- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 47

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari:

1. APBD; dan
2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 48

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (4) serta Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran atau peringatan tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan atas:
  - a. berita acara Pengawasan; dan
  - b. Laporan hasil Pengawasan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 49

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang telah ada di Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal ketentuan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah salah satunya persetujuan Rekomendasi/Persetujuan Prinsip atau nama lain, maka dianggap tidak berlaku karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 5 Mei 2025  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 5 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI, A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2025 NOMOR 1

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE  
DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN .B.HK.01.007.25

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 1. TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah dimaksudkan dalam rangka mendukung cipta kerja, yang mana dalam penerapannya memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan, salah satunya yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang ini telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam undang-undang ini antara lain, pengaturan mengenai kewajiban kepala daerah untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah, yang mana kesemua pengaturan tersebut telah diatur secara operasional dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Guna mengoptimalkan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka diperlukan landasan hukum yang mendasari pengaturannya, yang mana memuat antara lain pengaturan mengenai kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan, yang kesemuanya termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha memberikan jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diberlakukan secara umum tanpa diskriminasi.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan hak” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan Perizinan Berusaha.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pelaksana pelayanan Perizinan Berusaha harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, setiap penerima pelayanan Perizinan Berusaha dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat yakni sesuai dengan ketetapan waktu yang ditentukan standar pelayanan, mudah, dan tidak dipungut biaya.

## Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wilayah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakat kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Yang dimaksud dengan wilayah terdepan/terluar merupakan suatu pulau yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya.

Yang dimaksud dengan aksesibilitas mengacu pada kemudahan orang dalam mengakses dan menggunakan suatu ruang, layanan, atau produk. Penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat, dengan nyaman dan mandiri.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, *printer*, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan koneksi internet adalah sarana yang menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan internet. Melalui koneksi internet, pengguna dapat mengakses berbagai informasi dan layanan yang tersedia di internet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pusat data dan server aplikasi adalah fasilitas yang menyediakan akses ke aplikasi dan data lewat infrastruktur jaringan komputer, sistem penyimpanan, dan komputasi (pemrosesan, memori, jaringan, penyimpanan, dan sumber daya lainnya).

Huruf c

Yang dimaksud dengan telepon pintar (*smartphone*) adalah telepon seluler dengan komputer terintegrasi dan fitur lain yang awalnya tidak terkait dengan telepon, seperti sistem operasi (OS), penjelajahan web, dan kemampuan menjalankan aplikasi perangkat lunak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi adalah aktivitas perlindungan sistem komputer dari serangan orang yang tidak bertanggungjawab.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud teguran atau peringatan tertulis adalah peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud paksaan Pemerintah Daerah adalah tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan Pemerintah Daerah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud denda administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, dan/atau dengan paksaan Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 8.